

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah akad yang memberi manfaat aturan kebolehan akan melaksanakan aturan keluarga (suami istri) antara laki-laki dan perempuan dengan cara tolong menolong dan membatasi hak bagi pemiliknya serta kewajiban bagi masing-masing yang terpenuhi.¹

Bahwa dalam Pasal 28 B ayat (1) Undang Undang Dasar tahun 1945 menyatakan: Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah. Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan: Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pernikahan semacam perbuatan antara suami dengan istri sesuai peraturan, tidak hanya berarti untuk menjalankan ibadah kepada tuhan, tapi akan mengakibatkan hukum keperdataan kepada keduanya. Tetapi lantaran arah perkawinan yang begitu mulia, yaitu untuk membimbing keluarga bahagia, kekal, selamanya berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa maka perlu diataur hak dan kewajiban suami istri masing-masing.²

Pernikahan yang sangat sakral ini sangat di inginkan semua umat manusia untuk mengikatkan diri dalam perjanjian antara mereka dengan tuhan dan meneruskan keturunan mereka untuk membangun keluarga

¹ Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia Figh Tentang Pernikahan Dan Kamasutra Islami*, P.T Elex Media Komputindo, Jakarta, 2010, hlm. 88.

² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Indonesia*, P.T Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm.181.

bahagia, dan menyatukan dua keluarga laki-laki dan keluarga perempuan tersebut. Islam pun memandang pernikahan merupakan ibadah dalam ketaatan untuk memperoleh pahala, balasan dan menghindari diri dari hal-hal yang diharamkan untuk kejalan yang benar sesuai ajaran agama.

Dalam Undang-undang mengatur dan menertibkan yang mengarahkan terciptanya keluarga bahagia dalam masyarakat, kekal dan sejahtera. Hukum Islam menerapkan asas monogami namun bisa saja timbul poligami atau lebih dari seorang istri dengan syarat yang berat. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 3 yang artinya:

“Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim (bila mana kau mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita yang lain yang kamu senangi: dua, tiga atau empat kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja budak-budak yang kamu miliki.”

Dalam sebuah Hadits Nabi Saw. disebutkan yang artinya:

“Dari Abu Huraira r.a. sesungguhnya Nabi Saw. bersabda, “Barang siapa yang mempunyai dua orang istri lalu memberatkan kepada salah satunya, maka ia akan datang pada hari kiamat nanti dengan punggung miring”.(H.R Abu Daud, Tirmizi, Nasa'I dan Ibnu Hiban).

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa keadilan yang diwajibkan oleh Allah swt. tidak boleh bertentangan karena apabila tidak bisa berlaku adil maka bisa merugikan salah satu pihak ataupun kedua belah pihak. Tidak hanya hubungan suami-istri saja tetapi mempengaruhi anak serta keluarga terkait. Apabila tidak bisa berlaku adil maka cukup beristri satu saja.

Terhadap poligami ini berlaku asas monogami terbuka yaitu apabila suami tidak bisa berlaku adil kepada istri jika lebih dari satu maka cukup satu istri saja. Asas ini bersumber dari i Al-Qur'an surat An-Nisa (4) ayat 129 yang artinya:

“Dan kamu sekali-kali tidak dapat Berlaku adil di antara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Ayat diatas menekankan seseorang pria muslim diperbolehkan memiliki istri lebih dari satu, jika bisa memenuhi syarat yang berat bisa berlaku adil kepada semua perempuan yang menjadi istrinya. Di surat tersebut Allah menyebutkan manusia tak mungkin dapat berlaku adil kepada semua istrinya biarpun dia ingin berpoligami. Lantaran ketidakmungkinan berlaku adil untuk semua istrinya maka Allah menekankan bahwa laki-laki lebih baik kawin dengan satu perempuan. Hal ini artinya bahwa beristri lebih dari satu itu suatu jalan darurat yang diperbolehkan seorang pria muslim jika timbul bahaya, misalnya untuk bisa menyelamatkan diri berbuat dosa, apabila istri dia tidak bisa memenuhi kewajiban sebagai istri.³

Para ulama berpendapat tentang poligami diantaranya menurut Al-Kasyani:

Poligami diperbolehkan asalkan syaratnya itu harus berlaku adil. Apabila ragu tidak bisa berlaku adil nafkah lahir dan batin untuk istri-istrinya, Allah menganjurkan laki-laki untuk menikahi seorang istri. Karena untuk berlaku adil dalam nafkah sangat berat sekali dan merupakan suatu kewajiban.⁴

Maka dari itu poligami itu dibolehkan jika bisa berlaku adil kepada semua istrinya untuk nafkah lahir dan batin, jika tidak dapat berlaku adil cukup menikahi seorang istri karena berpoligami sangat berat.

³ Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990, hlm. 126

⁴ Shliayanti Kalila, *Faktor Dominan Suami Berpoligami Studi Banding Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Dan Pengadilan Agama Limboto*, 2011, hlm. 30.

Menurut Al-Zuhayli berpendapat bahwa poligami dibatasi oleh keadaan darurat, keperluan, alasan serta maslahat yang sesuai dengan syariat Islam serta mampu bersikap adil.⁵ Maka dapat dijelaskan bahwa poligami itu dibolehkan asalkan mampu berlaku adil namun dibatasi karena keadaan darurat, untuk keperluan yang beralasan untuk menghindari kemudharatan sesuai dengan syariat.

Menurut Al-Buti berpendapat bahwa poligami sebenarnya diizinkan dalam Syariat Islam tapi dengan persyaratan yang berat, aturannya dapat mengantisipasi terjadinya ketidak-adilan seperti yang banyak terjadi pada saat ini.⁶ Bahwa dapat dijelaskan bahwa poligami merupakan seorang suami yang melakukan pernikahan lebih dari seorang istri dengan persyaratan yang cukup berat. Dikarenakan hal ini suami berkewajiban harus bisa berlaku seadil-adilnya kepada istri-istri mereka serta kepada anak-anaknya. Dengan syarat yang cukup berat ini maka dapat mengantisipasi tidak dapat berlaku adil.

Adapun pengertian nikah sirri dapat penulis jelaskan sebagai berikut. Menurut Jaih Mubarak bahwa pernikahan sirri adalah perkawinan yang tak dicatatkan oleh PPN (Petugas Pencatatan Nikah) atau perkawinan orang Islam di Indonesia yang terpenuhinya rukun-rukun ataupun syarat-syarat perkawinannya.⁷ Dapat digaris bawahi nikah sirri itu pernikahan

⁵ Fathonah, *Telaah Poligini : Perspektif Ulama Populer Dunia(Dari Ulama Klasik Hingga Ulama Kontemporer)*, Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hikmah Tuban, 2015, hlm. 31.

⁶ *Ibid*, hlm. 32.

⁷ Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2005, hlm. 87.

yang tidak dicatatkan oleh Petugas Pencatatan Nikah yang dilakukan oleh orang Islam di Indonesia dengan terpenuhinya rukun maupun syarat perkawinan mereka.

Didalam bukunya Dedi, nikah siri ialah pernikahan dilakukan sama dengan syarat rukun nikah di islam, tapi tidak dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) atau oleh Petugas Pencatatan Nikah (PPN), pernikahan seperti ini kebanyakan dilaksanakan dengan cara sembunyi-sembunyi, diam-diam, rahasia dan tidak di publikasi.⁸ Hal ini dapat digaris bawahi bahwa nikah siri sering terjadi dan dilaksanakan secara rahasia maka dari itu pernikahannya tidak dicatatkan oleh Petugas Pencatatan Nikah.

Dapat kiranya disimpulkan bahwa perkawinan kedua dan selanjutnya dalam istilah lain dapat disebut dengan poligami dapat dilakukan oleh seorang suami sekalipun itu dilakukan secara siri. Terkait hal tersebut diatas Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa : Untuk bisa mengajukan permohonan ke Pengadilan seperti dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

⁸ Dadi Nurhaedi, *Nikah di Bawah Tangan: Praktek Nikah Sirri Mahasiswa Jogya*, cet.1, Saujana, Yogyakarta, 2003, hlm. 5.

Dimasyarakat terjadi perkawinan tanpa seizin istri pertama sehingga poligami dilakukan secara siri, hal ini sangat bertentangan dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut diatas, oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“AKIBAT HUKUM PERKAWINAN POLIGAMI SIRI TERHADAP HAK NAFKAH ISTRI DAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana undang-undang mengatur tentang syarat alternatif dan syarat kumulatif poligami ?
2. Bagaimana status hukum poligami yang dilakukan secara siri ?
3. Bagaimana hak nafkah istri dan anak yang berpoligami secara siri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Identifikasi Masalah, maka tujuan dan manfaat dari Penelitian Penulisan Hukum, yaitu

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang bagaimana undang-undang mengatur syarat alternatif dan syarat kumulatif poligami.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang status hukum poligami yang dilakukan secara siri.

3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang terhadap hak nafkah istri dan anak yang berpoligami secara siri.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna untuk semua masyarakat baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian yang dilakukan dapat memberikan wawasan dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan ataupun memberikan suatu pemikiran untuk perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang ilmu yang berkaitan dalam penelitian ini.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan sumbangan pemikiran dalam memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan masalah hak nafkah istri dan anak dari poligami siri.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah Negara berdasarkan Pancasila. Didalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung cerminan tekad serta aspirasi rakyat Indonesia selaku bangsa mencapai kemerdekaan dengan perjuangan, salah satunya berasaskan dalam sila pertama dalam Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa yang

menjelaskan tidak dibolehkan ada hukum nasional yang bertentangan dengan agama serta bermakna menolak atau bermusuhan dengan agama.⁹

Asas ini menunjukkan bahwa agama atau ajaran dari Tuhan itu hukum yang paling tertinggi dan setiap umat manusia harus mengakui keberadaan Tuhan. Dengan menunjukkan bahwa kepercayaan dengan Tuhan itu menjalankan segala yang diperintahkan Nya yang diwajibkan maupun yang disunahkan. Salah satu ibadah yang diwajibkan oleh Islam yaitu pernikahan, wajib hukumnya apabila mampu untuk berumah tangga, baik secara fisik maupun finansial dan bagi yang sulit untuk menghindari zina.

Hubungan khusus berbeda jenis yang dikenal dalam masyarakat adalah hubungan “perkawinan”. Suatu peristiwa perkawinan diharapkan bisa menciptakan rumah tangga yang kekal dan bahagia berpedoman Ketuhanan Yang Maha Esa. Pandangan perkawinan di segi kehidupan masyarakat, segi agama, serta dari segi hukum ialah suatu masalah yang kompleks, melihat perkawinan adalah panggilan fitrah dan tabiat manusia makhluk Allah swt. yang sudah diberi akal pikiran, rasa dan hasrat.¹⁰

Setiap manusia pasti ingin melaksanakan pernikahan demi menciptakan keluarga bahagia dan kekal dengan tenang sesuai kepercayaan mereka masing-masing. Selanjutnya sesuatu susunan masyarakat yang terkecil ialah keluarga. Dalam masyarakat problem

⁹ Mochtar Kusumaatmadja, dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni Bandung, 2000, hlm. 138.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 5.

keluarga juga termasuk masalah, masalah-masalah yang timbul di lingkaran keluarga biasanya pasti akan dirasakan akibatnya oleh masyarakat.

Hal ini akan berkaitan dengan setiap hubungan seseorang yang mana kepastian hukum ini diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Dari sifat umum setiap aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹¹ Mengenai sahnya perkawinan merupakan hal yang sangat penting bagi seseorang. Dengan seiring perkembangan zaman maka kehidupan di dalam masyarakat terus meningkat yang akibatnya harus diakui bahwa masyarakat sangat perlu adanya kepastian hukum atas setiap perbuatan dan perilaku.

Karena kita hidup dengan berbagai masalah yang dijalani pasti memerlukan bantuan seseorang. Misalnya dalam pelaksanaan perkawinan tidak mungkin hanya calon mempelainya saja, pasti ada orang-orang yang berwenang yang akan membantu mereka agar sesuai dengan syarat atau aturan yang berlaku. Jika yang terjadi tidak sesuai peraturan yang berlaku dalam praktek perkawinan bisa menyebabkan dampak negatif dalam masyarakat. Maka masyarakat pun memandang tidak hanya dalam hukum perdata saja melainkan dari sudut kepercayaan atau agamanya masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

¹¹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm 82-83.

Bagi Negara menurut perundang-undangan yang berlaku untuk sahnya perkawinan perlu dicatatkan. Undang-Undang Perkawinan diIndonesia ialah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur seorang pria menikahi seorang wanita, akan tetapi Undang-Undang Perkawinan mengizinkan poligami dengan catatan hukum dan agamanya mengizinkan seorang suami beristri lebih dari satu, dengan disertai persyaratan dan alasan yang ditentukan serta memperoleh izin dari pengadilan.¹²

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam pun menjelaskan pula : “Perkawinan menurut hukum Islam ialah pernikahan, yakni akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Secara etimologi, pernikahan ialah persetubuhan. Dalam bahas Arab perkawinan artinya nikah atau zawaj, dikehidupan setiap hari orang Arab memakai kata ini banyak ditemukan dalam Al-Qur’an serta Hadits Nabi. Ada pula yang meangartikan pernikahan merupakan percampuran,

¹² *Ibid*, hlm. 6.

penyelarasan atau ikatan serta perjanjian (*al-Aqdu*).¹³ Bisa pula disebutkan sesuatu dinikahkan dengan sesuatu yang lain maka artinya saling diikatkan keduanya.¹⁴

Secara terminologi, nikah artinya suatu akad antara pihak pria dengan wali wanita karena hubungan badan hukumnya menjadi halal.¹⁵ Ada pula perkawinan yakni suatu akad yang mengizinkan terjadinya istimta' (persetubuhan) bersama perempuan, selama seorang perempuan itu bukan bersama perempuan yang diharamkan baik dengan alasan keturunan ataupun sebab persusuan.¹⁶

Pada intinya bahwa perkawinan itu merupakan suatu ikatan atau perjanjian dalam menjalankan hubungan berbeda jenis antara laki-laki dengan perempuan untuk saling mengikatkan diri lahir dan batin secara sah dengan tujuan untuk membentuk keluarga dengan hidup bersama suami istri. Hubungan laki-laki dengan perempuan yang tidak sedarah ataupun sepersusuan.

Subekti mengungkapkan bahwa perkawinan merupakan hubungan yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk selamanya. Wirjono Prodjodikoro juga mengungkapkan perkawinan merupakan hidup berbarengan antara seorang laki-laki dengan seorang

¹³ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam Cet ke 2*, Siraja, Jakarta, 2003, hlm. 11

¹⁴ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Era Intermedia, Surakarta, 2005, hlm.1.

¹⁵ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga: Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syari'a*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2001, hlm.29.

¹⁶ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hlm. 4.

perempuan yang sudah memenuhi syarat yang terdapat dalam hukum perkawinan.¹⁷

Bahwa dari ungkapan tersebut perkawinan adalah suatu keputusan sesuai dalam hukum perkawinan untuk hidup bersama dengan hubungan yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan selama hidupnya dan memenuhi syarat yang ada dalam hukum perkawinan tersebut.

Prinsip-prinsip hukum perkawinan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits yang terdapat garis-garis hukum melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengandung beberapa asas hukum yang menjadi nilai landasan dalam mengadakan suatu perkawinan. Asas tersebut yakni,¹⁸

1. Asas keadilan dalam Al-Qur'an pada umumnya keadilan berkonotasi dalam penetapan hukum atau kebijakan pemerintah. Keadilan dalam Hukum Islam yakni keseimbangan antara kewajiban dan harus dipenuhi oleh manusia dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban itu.
2. Asas kepastian hukum dalam syariat Islam pada dasarnya semua perbuatan dan perkara diperbolehkan.

¹⁷ Soetojo Prawirohamidjojo dkk, *Hukum Orang dan Keluarga cetakan ke 11*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 8.

¹⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.7.

3. Asas kemanfaatan yakni yang mengiringi keadilan dan kepastian hukum, dengan melaksanakannya hendaknya memperhatikan manfaat bagi masyarakat umum.

Suatu perkawinan dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum Ayat

21 yang terjemahannya :

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Perkawinan didalam Hukum Islam bisa dilakukan bila memenuhi suatu Rukun dan Syarat Perkawinan. Rukun perkawinan ialah hakikat dari perkawinan itu, apabila tidak ada salah satu rukun, perkawinan tak bisa dilakukan. Syarat adalah sesuatu yang wajib ada di perkawinan tapi tak termasuk hakikat perkawinan tersebut. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka berakibat perkawinan tersebut tidak sah. Rukun perkawinan ialah :

- a. Pihak-pihak yang akan melakukan perkawinan yaitu calon mempelai laki-laki dan perempuan.
- b. Wali dari calon mempelai perempuan.
- c. Dua orang saksi.
- d. Aqad nikah.¹⁹

¹⁹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm. 30.

Adapun syarat-syarat perkawinan menurut Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan meliputi :

1. Persyaratan terhadap para pihak
 - a. Adanya persetujuan dari kedua calon mempelai.
 - b. Calon mempelai sudah berumur 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan.
 - c. Tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali laki-laki yang beristri lebih dari seorang.
 - d. Bagi perempuan tidak sedang dalam jangka waktu tunggu atau masa *iddah*.
2. Mendapatkan dan diizinkan oleh orang tua ataupun wali calon mempelai, dan diizinkan oleh pengadilan untuk mereka ingin beristri lebih dari satu.²⁰

Sedangkan menurut Pasal 14 KHI rukun perkawinan ialah calon mempelai laki-laki, calon mempelai wanita, wali nikah, dua orang saksi laki-laki, dan ijab Kabul. Apabila dari kelima unsur itu terpenuhi jadi pernikahan menjadi sah, sebaliknya apabila salah satu tidak memenuhi perkawinan menjadi tidak sah.²¹

²⁰ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 55.

²¹ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak dicatat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 107.

Hal ini bisa digaris bawahi bahwa setiap perkawinan harus memenuhi dahulu rukun-rukunnya harus adanya calon mempelai laki-laki dan wanita, wali nikah dari pihak perempuannya, dua orang saksi harus laki-laki dan ijab Kabul. Apabila salah satunya tidak memenuhi pada saat melakukan pernikahan maka pernikahan tersebut bisa dinyatakan tidak sah, jadi untuk pernikahan yang sah harus terpenuhi dahulu rukun pernikahannya.

Maka dari itu hubungan perkawinan ialah untuk salah satu bentuk perjanjian seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang memiliki segi perdata dan perlu diperhatikan beberapa asas dibawah ini agar terciptanya keluarga yang harmonis yakni:

1. Asas kesukarelaan ialah bukan antara kedua calon suami-istri saja, namun wajib pula antara orang tua kedua belah pihak.
2. Asas persetujuan kedua belah pihak ialah konsekuensi asas sebelumnya tidak diizinkan adanya paksaan dalam melaksanakan perkawinan. Hal ini diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Asas kebebasan memilih pasangan ialah bahwa bisa memilih pasangan untuk melakukan perkawinan bersama seorang yang dicintainya bisa juga meminta perkawinannya dibatalkan agar bisa memilih pasangan dan kawin dengan orang yang disukai.

4. Asas kemitraan suami istri ialah adanya tugas dan fungsi berlainan karena perbedaan kodrat. Kemitraan ini disebabkan kedudukan suami iistri dalam beberapahal sama, dalam hal lain berbeda seperti suami itu kepala keluarga, istri itu kepala dan penanggungjawab pengaturan rumah tangga.
5. Asas untuk selama-lamanya ialah perkawinan dilakukan demi melanjutkan keturunan dan membimbing cinta serta kasih sayang selama hidup (Q.S AR-Rum 30:21).
6. Asas monogami terbuka ialah apabila suami tidak bisa berlaku adil kepsds hak istri bila lebih dari satu istri maka cukup mempunyai seorang istri.²²

Bahwa dapat diuraikan setiap manusia memiliki haknya masing-masing untuk menjalankan kehidupannya maupun memilih pasangan hidupnya juga mempunyai keinginan untuk mendapatkan keturunannya. Untuk melakukan suatu hubungan yang sah melaalui ikatan perkawinan. asas-asas ini mengatur adanya hak dan kedudukan seorang suami dan seorang istri dalam ikatan perkawinan berumah tangga, bahwa dalam hidup berumah tangga ataupun masyarakat harus seimbang. Karena masing-masing orang memiliki hak serta kedudukannya.

Dalam masyarakat ada beberapa bentuk perkawinan yang sangat populer yaitu perkawinan monogami dan perkawinan poligami.

²² Mohammad Daut Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 126.

Berdasarkan perkawinan di Indonesia menganut asas monogami, ini dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam asasnya pada perkawinan seseorang pria hanya bisa memiliki satu istri. Seorang wanita hanya bisa memiliki seorang suami.²³

Poligami menurut bahasa Indonesia merupakan suatu ikatan perkawinan satu pihak mengawini lebih dari satu lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.²⁴ Sedangkan menurut Wojowarsito, poligami ialah ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan.²⁵ Soerjono Soekanto pun berpendapat bahwa poligami merupakan pola perkawinan yang dimana seorang suami diperbolehkan menikahi lebih dari satu perempuan.²⁶

Maka dapat disimpulkan bahwa dalam masyarakat banyak juga yang melakukan poligami dengan berbagai alasan. Padahal di Indonesia menganut asas monogami bahwa seorang suami hanya boleh mempunyai satu istri begitupun sebaliknya. Dan poligami merupakan suatu ikatan atau perjanjian perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan yang diperbolehkan atau yang mendapatkan izin.

Poligami didalam Islam diperbolehkan bagi yang mampu berlaku “adil” jika ragu tidak bisa berlaku adil jadi nikahilah seorang saja atau

²³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 34.

²⁴ Eka Kurnia, *Poligami Siapa Takut*, Qultum Media, Jakarta, 2006, hlm. 2.

²⁵ Wojowarsito, *Kamus Umum Inggris Indonesia*, Arkola, Surabaya, 2010, hlm. 305.

²⁶ Soekanto Soerjono, *Kamus Hukum Adat*, Risalah Gusti, Bandung, 1999, hlm. 206-207.

cukup beristri satu. Ketidak mungkinan seorang suami tidak bisa berlaku adil kepada semua istrinya secara tegas disebutkan dalam firman Allah QS. An-Nisa ayat 129 yang terjemahannya:

“Dan kamu sekali-kali tidak dapat Berlaku adil di antara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Dalam ayat ini menekankan kepada kaum laki-laki harus berbuat baik, dalam hal ini harus membenahi hubungan suami istri agar tidak terjadi suatu kecurangan dalam hubungan yang mereka jalani.

Alasan-alasan seorang suami diperbolehkan poligami menurut KHI Pasal 57 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan dalam Pasal 4 Ayat (2) yang merupakan suatu syarat alternatif apabila :

- 1) Istri tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan;
- 3) Istri tidak bisa melahirkan keturunan.

Syarat alternatif berpoligami ini ialah demi bisa mengajukan poligami salah satunya harus terpenuhi minimal satu untuk bisa mengajukan ke pengadilan demi mendapatkan izin dari pengadilan.

Adapun dengan syarat kumulatif poligami yang harus terpenuhi di Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni: Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini harus memenuhi persyaratan berikut:

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Dan syarat-syarat poligami menurut Pasal 55 Kompilasi Hukum

Islam yakni:

- 1) Beristri lebih dari satu orang dalam waktu bersamaan, terbatas sampai empat orang istri.
- 2) Syarat utama beristri lebih dari satu orang, suami harus berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
- 3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin terpenuhi, suami dilarang beristri lebih dari satu.

Syarat-syarat kumulatif berpoligami ini merupakan dimana keseluruhan persyaratannya diharuskan dapat dipenuhi oleh suami yang akan melakukan poligami.

Motif poligami pada zaman Nabi Muhammad berbeda dengan zaman sekarang. Yang mana pada zaman Nabi itu poligaminya memiliki tujuan-tujuan yang sangat penting yakni untuk berdakwah, memajukan Islam, memperkuat barisan Islam, membantu para perempuan (gadis ataupun janda) yang dalam kesulitan. Nabi pun berpoligami secara terang-terangan. Berbanding sangat jauh dengan pelaku poligami zaman sekarang yang hanya mementingkan hawa nafsu, lebih muda atau cantik dibandingkan istri pertama/sebelumnya, dilakukan secara sembunyi-sembunyi dengan nikah siri atau nikah secara agama.

Namun selalu banyak cara dan alasan para pelaku poligami untuk melegalkan poligaminya, terlalu berat persyaratan yang ditetapkan pemerintah yang prosesnya pun sangat lama, alasan takut berbuat zina, atau karena kurangnya wawasan bagaimana prosedur poligami yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan dan sebagainya. Sehingga pelaku poligami ini melakukan poligami melalui nikah siri dalam sepengetahuan istri pertama/sebelumnya atau pun tanpa sepengetahuan dan izin dari istri pertama/sebelumnya.

Wannibaq Hasbul menurut pandangannya pernikahan siri sama dengan padanan pernikahan terselubung serta menyimpulkan nikah siri itu sah menurut Hukum Islam karena telah terpenuhinya rukun dan syaratnya. Demikian dia berpandangan nikah siri itu pernikahan yang hanya dilakukan dengan berpura-pura hanya sekedar sah menurut agama Islam untuk jalan pintasnya atas tujuan tertentu dari para pelaku.²⁷

Maka istilah poligami siri itu bukan lah kata yang ada dalam undang-undang tapi yang timbul dari respon masyarakat terhadap hukum. Hal ini dapat dilihat bahwa nikah siri yang dilaksanakan apakah unruk niat kebaikan atau hanya sekedar sah saja.

Jika dilihat status poligami yang dilakukan secara siri itu apabila syarat-syarat alternatif poligami dan syarat kumulatif tidak diajukan ke

²⁷ Wannibaq Hasbul, *Perkawinan "Terselubung" DiAntar Berbagai Pandangan*, Golden Terayon Press, Jakarta, 1994, hlm. 19.

pengadilan maka poligaminya tersebut dikategorikan illegal atau poligami liar. Untuk status perkawinannya menurut Hukum Islam itu sah.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbunyi: “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikah-nya ke Pengadilan Agama.” Hal ini dilakukan untuk diakui status pernikahan yang dinyatakan sah pernikahannya dan memiliki kekuatan hukum.

Jika dilaksanakannya tidak sesuai dalam peraturan perundang-undangan berlaku akan menimbulkan hal-hal yang merugikan seperti; tidak memiliki hukum yang mengikat, adanya hak-hak yang tidak terpenuhi, tidak berperilaku adil. Salah satunya yang sering terjadi di dalam masyarakat yang sangat menjadi beban itu hak nafkah yang sering dilupakan, banyak sekali para istri dan anak yang ditelantarkan ataupun ditinggal begitu saja.

Padahal di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 235 yang artinya: “dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian untuk para ibu dengan cara ma'ruf”. Maksud para ibu disini ialah istri-istri serta yang maksud dengan ayah ialah para suami-suami. Dan apabila seorang wanita (istri) sudah sah jadi istri dgn hadirnya wali dan saksi di perkawinannya, maupun perkawinan tersebut tidak dituliskan, istri tetap berhak mendapatkan Nafkah, nafkah (giliran) bermalam, pangan, pakaian, dan

tempat tinggal itu semua kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah kepada semua istrinya.²⁸

Yang ingin penulis kaji merupakan tentang hak nafkah. Hak merupakan apa yang harus dikerjakan atau diterima seseorang dari orang lain. Nafkah merupakan sesuatu yang diwajibkan untuk setiap istri sejak akad telah dilakukan.²⁹ Nafkah juga artinya sesuatu yang harus diterima istri dari suami, kepada anak dari ayah dan kerabat dari miliknya untuk keperluan pokok mereka.³⁰ Hak disini untuk mendapatkan kebutuhan materi seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, perawatan, bagi istrinya.³¹

Hal ini dapat diasumsikan bahwa yang dimaksud nafkah dalam suatu perkawinan adalah uang yang dikasih suami untuk memenuhi keperluan hidup keluarganya. Hal ini diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam pasal tersebut mengatakan bahwa suami wajib menjaga istrinya dan ngasih seluruh keperluan hidup berumah tangga atas kemampuannya. Apabila suami istri meninggalkan kewajibannya, mereka bisa mengajukan gugatan kepada Pengadilan, pada Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun

²⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, cet.22, Lentera, Jakarta, 2008, hlm. 400.

²⁹ T.M Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Islam Mempunyai Daya Elastis, lengkap, Bulat dan Tuntas Cet. I*, Bulan Bintang, Jakarta, 1975, hlm. 105.

³⁰ Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, Jilid II Cet.II, Jakarta, 1985, hlm. 184.

³¹ Yunus Hanis Syam, *Peran Utama Seorang Muslimah dalam Membentuk Generasi Rabbani*, Buana Pustaka, Yogyakarta, 2004, hlm. 22.

2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jadi apabila suami tidak memenuhi nafkah untuk kebutuhan rumah tangganya maka istri bisa menggugat ke Pengadilan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) mengatur tentang nafkah yakni seorang suami wajib menjaga istrinya dan memberikan seluruh kebutuhan hidup rumah tangga atas kemampuannya. Tanggungannya yaitu:

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi anak istrinya.
- c. Biaya pendidikan bagi anak.

Maka permasalahannya poligami yang dilakukan secara siri ini menyebabkan istri tidak dapat menuntut hak nafkahnya dan anaknya karena tidak diatur dalam Undang-undang dan KHI, hal ini penyebabnya tidak adanya kekuatan hukumnya. Akan tetapi, untuk hak nafkah anak bisa didapatkan dengan terlebih dahulu dapat dibuktikan bahwa anak yang lahir dari pernikahan siri itu ialah anak sah (karena pernikahannya memenuhi rukun dan syarat materil). Dengan didasarkan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan keputusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.

Dalam masyarakat sering ditemukan permasalahan poligami yang dilakukan secara siri. Salah satu contohnya dalam Putusan Nomor 638/Pdt.G/2020/PA.Gsg tentang Isbat Nikah (Poligami). Katakana lah A itu suami, B itu istri sah pertama, dan C itu istri kedua(siri). Didalam putusan tersebut bahwa A dan C melakukan pernikahan secara Islam pada tahun 2015 yang mana pada saat pernikahan siA sebelum melakukan pernikahan ini berstatus sudah menikah dengan siB sejak 2006 sedangkan siC sebelum melakukan pernikahan ini berstatus perawan. Dan setelah perkawinan mereka hidup rukun layaknya hubungan suami istri dan telah telah memiliki anak 2 orang anak. Bahwa siA menyatakan mampu memenuhi kebutuhan hidup semua istrinya beserta semua anaknya, dengan itu siB merelakan dan tidak keberatan. Sehingga mereka sangat perlu bukti pernikahan untuk kepastian hukum serta keperluan untuk akta kelahiran anak serta kepengurusan administrasi ibadah haji. Bahwa mereka sudah beritikad baik untuk melakukan tertib administrasi kependudukan seperti pada Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan mereka akan melaporkan apabila penetapan Pengadilan sudah ada ke KUA.

Namun Majelis Hakim mengatakan permohonan itu tidak bisa diterima dengan pertimbangan hukumnya yaitu harus mempertimbangkan syarat perkara *aquo*; berdasarkan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi

Peradilan, tanggal 16 November 2018, yang termuat dalam Rumusan Kamar Agama dalam Hukum Keluarga angka 8, permohonan itsbat nikah poligami atas dasar nikah siri tidak dapat diterima karena melakukan pernikahan secara siri.

Dari putusan tersebut pihak A dan C tidak bisa mendapatkan bukti pernikahan mereka secara sah dimata hukum dan tidak mendapatkan kepastian hukum. Dikarenakan mereka tidak dapat kepastian hukum untuk pernikahan mereka misalkan C mendapatkan musibah yang menimpa keluarga kecilnya, A suatu saat bisa saja tiba-tiba meninggalkan mereka dengan gampang nya dan tidak mau bertanggung jawab lagi kepada istri dan anak-anaknya karena tidak ada kepastian hukum pada pernikahan mereka. Karena pada kenyataannya didalam masyarakat banyak seorang suami yang tidak ingin bertanggung jawab lagi atas pernikahan siri mereka, dalam pernikahan yang tercatat diKUA yang sudah jelas kepastian hukumnya saja banyak pelaku-pelaku yang meninggalkan istri dan anaknya. Hal ini dapat menimbulkan masalah yang berat terhadap hak-hak istri dan anak-anaknya nanti terutama salah satunya seperti yang akan penulis bahas tentang hak nafkah istri dan anak dari hasil poligami siri.

Solusi hukum yang penulis dapat simpulkan adalah bahwa apabila tidak bisa berlaku adil terhadap istri-istrinya cukup beristri satu saja sebagai mana diatur dalam hal tersebut secara jelas dinyatakan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

pada dasarnya menganut asas monogami. Terkait hak nafkah istri karena tidak mempunyai bukti otentik maka tidak bisa menuntut haknya, tetapi terkait hak nafkah anak bisa didapatkan dengan cara mengajukan terlebih dahulu permohonan asal usul anak ke Pengadilan Agama dengan dasar hukum Pasal 7 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 103 KHI. Maka jika sudah terbukti anak itu adalah anak dari suami istri tersebut tidak sepatutnya ayahnya menolak bertanggung jawab atas hak nafkah untuk anaknya.

F. Metode Penelitian

Metode ialah suatu cara yang digunakan untuk proses penelitian. Penelitian ialah upaya yang dijalankan untuk mendapatkan fakta-fakta dan prinsip-prinsip untuk mewujudkan kebenaran.³² Adapun metode penelitian yang penulis gunakan yakni:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang penulis gunakan untuk penulisan skripsi ini ialah bersifat deskriptif analitis, yang merupakan spesifikasi penelitian yang menggambarkan aturan yang baru dan berlaku serta dikaitkan dengan teori-teori hukum yang ada serta pelaksanaannya menyangkut permasalahan yang akan diteliti oleh penulis.³³

³² Mardalis, *metode penelitian suatu proposal*, Bumi Aksara, Jakarta, 1989, hlm.24.

³³ Roni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.97-98.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu melalui pendekatan yuridis normatif, dan berdasarkan dari bahan-bahan hukum utama. Metode ini digunakan dengan cara menelaah teori-teori yang ada, asas-asas hukum yang ada, dan semua aspek yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis.³⁴

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam tahap ini penulis akan melakukan penelitian dengan membaca, mempelajari literatur yang ada dengan peraturan perundang-undangan yang berhubungan masalah yang diteliti. Adapun sumber data yang menjadi objek penelitian bagi penulis terdiri dari 3 (tiga) bagian yakni:

- 1) Sumber data primer yaitu sumber data yang berkaitan beberapa peraturan perundang-undangan dengan penulisan hukum ini. Beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan hukum ini yakni:
 - a) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

³⁴ Zainudin Ali, *Metode Penulisan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 24.

c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2) Sumber data sekunder yaitu sumber data yang bersumber dari berbagai macam media perantara atau secara tidak langsung seperti beberapa buku yang berkaitan dengan permasalahan dibahas, teori-teori, konsep-konsep, pendapat para ahli, doktrin, maupun referensi yang relevan.

3) Sumber data tersier yaitu sumber data yang memberikan petunjuk atau informasi mengenai sumber data primer, sekunder seperti kamus besar hukum, jurnal hukum, internet serta bahan pustaka lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini akan dilakukan dengan penelitian bersifat untuk mencari, menemukan, menggunakan bahan-bahan konsepsi, teori-teori, pendapat para ahli, jurnal hukum, dan peraturan perundang-undangan yang mengenai dengan penulisan hukum ini. Kemudian penulis akan memilih data yang diperoleh melalui bahan hukum sekunder dan primer.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang penulis gunakan itu penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan mengadakan pencatatan, tidak terjun kelapangan langsung untuk mendapatkan informasi dan data-data, tetapi dengan mempelajari buku-buku, jurnal hukum, dokumen dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan hukum ini.

6. Analisis Data

Berdasarkan permasalahan yang menjadi pokok bahasan penelitian penulis, maka analisis data yang digunakan ialah penelitian yuridis kualitatif. Metode kualitatif adalah data yang diperoleh secara kualitatif untuk mencapai suatu kejelasan permasalahan yang dibahas dengan tidak menggunakan rumus. Setelah penulis memperoleh data-data tentang poligami siri yang sering terjadi dimasyarakat, kemudian penulis menganalisis data tersebut dimulai dari data primer dan data sekunder yang kemudian ditarik suatu kesimpulan.

7. Lokasi Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan di beberapa lokasi, yaitu:

a. Kepustakaan:

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Bandung, Jalan Lengkong Dalam No.21 Bandung.

8. Jadwal Penelitian

Judul Skripsi : HAK NAFKAH ISTRI DAN ANAK DARI
POLIGAMI YANG DILAKUKAN SECARA SIRI
DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI
INDONESIA

Nama : HILNA SAPRINA PERSADAWATI

NPM : 171000142

No. SK Bimbingan : 341/UNPAS.FH.D/Q/X/2020

Dosen Pembimbing : DRS. ENCEP AHMAD
YANI,M.H.

NO	Kegiatan	2020			2021			
		Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Okt
1	Persiapan Penyusunan Proposal							
2	Seminar Proposal							
3	Persiapan Penelitian							
4	Pengumpulan Data							
5	Pengolahan Data							
6	Analisis Data							
7	Penyusunan Hasil Penelitian ke							

	dalam Bentuk Penulisan hukum							
8	Sidang Komprehensif							
9	Perbaikan							
10	Penjilidan							
11	Pengesahan							

G. Sistematika Penulisan

Dalam mempermudah penulisan dalam pembahasan skripsi ini, penulis menyusun secara sistematika sesuai dengan aturan dalam penulisan hukum terdiri dari lima bab yang tiap bab terbagi dalam sub bagian dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai Latar Belakang Penelitian, Identifikasi Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II SYARAT ALTERNATIF DAN SYARAT KUMULATIF POLIGAMI

A. Hukum Perkawinan di Indonesia

Dalam bab ini penulis akan menguraikan pengertian perkawinan, dasar hukum, asas hukum islam, asas hukum perkawinan, syarat sahnya perkawinan serta rukun pernikahan.

B. Poligami di Indonesia

Dalam bab ini penulis akan menguraikan

1. pengertian poligami, dasar hukum, syarat sah poligami serta asas poligami.
2. Syarat Alternatif Poligami
3. Syarat Kumulatif Poligami

BAB III POLIGAMI SIRI DIMASYARAKAT LAMPUNG TENGAH

Pada bab ini akan dibahas mengenai letak geografis, para pihak, kasus posisi, pertimbangan hakim, isi putusan hakim, kesimpulan.

BAB IV ANALISIS AKIBAT HUKUM PERKAWINAN POLIGAMI SIRI TERHADAP HAK NAFKAH ISTRI DAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Dalam bab ini penulis akan menganalisis hal-hal terkait Undang-Undang yang mengatur tentang undang-undang tentang syarat alternatif dan syarat kumulatif poligami, hukum poligami yang dilakukan secara siri, hak nafkah istri dan anak yang berpoligami secara siri.

BAB V PENUTUP

Dalam bab terakhir ini, penulis menguraikan tentang Kesimpulan dan Saran.